



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 76/Pdt.GS/2023/PN Sby

Pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **ARIF TRI CAHYONO** Department Head Regional Legal Team Regional Office PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Surabaya;
2. **WISNU YUDIANTO** Regional Legal Team Regional Office PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya;
3. **ZSASKIA ALLIESYA SABRINA** Regional Legal Team Regional Office PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya;
4. **CAHYO NUGROHO** Regional Legal Team Regional Office PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya;
5. **MUCHAMMAD ARIF** Regional Legal Team Regional Office PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya;
6. **DIDIT MAHAR SUSATYO** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Unit Mulyosari;
7. **RATIH DWI KUMALASARI** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Unit Mulyosari;
8. **RIZKY FAJAR RAMADHANI** Petugas Penunjang Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Branch Office Surabaya Kapas Krampung;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.001/GS/KC-IX/MKR/09/2023 tanggal 30 September 2023, dan Surat Tugas Nomor : B.001/GS/KC-IX/MKR/09/2023 tanggal 30 September 2023, sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

YUSNITA EKACITRA AVIANTARI, Pemegang KTP No : 3171025809850005,
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 September 1985,
Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal :
Mulyosari Raya 31 RT 003 RW 001 Kel Kalisari, Kec
Mulyorejo, Surabaya, Pekerjaan/Usaha : DOKTER/

Hal. 1 Putusan Perdamaian Nomor 76/Pdt.GS/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOS-KOS AN, Nomor HP / E-mail : 0817317050,

sebagai.....**Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian di Pengadilan Negeri Surabaya, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang ditanda tangani oleh : RIZKY FAJAR RAMADHANI sebagai pihak pertama dan YUSNITA EKACITRA AVIANTARI sebagai pihak kedua, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua adalah nasabah Pihak Pertama yang berhutang kepada Pihak Pertama berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No SPH: PK2001XC7Y/974/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020 dalam jumlah **Rp 200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah)** selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran pokok+bunga sebesar Rp 5.173.300 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
2. Bahwa Pihak Kedua sampai dengan bulan Oktober 2023 memiliki tunggakan sebesar Sisa Pokok Rp 113.334.200 (seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah), bunga berjalan sebesar Rp 33.590.882 (tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dan sisa bunga sebesar Rp. 47.943.653 (Empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dengan total tunggakan Rp 194.868.735 (seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
3. Bahwa benar pihak tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa kutipan registrasi letter C desa tambak oso atas nama Yusnita Eka Citra Aviantari dengan nomor TOJ 126 Luas kurang lebih 200 meter persegi, bagian dari petok induk/ tercatat dalam buku petok persil 30 Klas dt -III.
4. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata **No. 76/Pdt.GS/2023/PN Sby.** dengan jalan menjual agunan pihak kedua yang di kuasakan ke pihak pertama dengan ketentuan ketentuan yang disepakati.
5. Bahwa pihak kedua mengkuasakan pada pihak pertama dengan penjualan asset agunan minimal Rp. 118.000.000 (seratus delapan belas juta rupiah) termasuk biaya perkara yang timbul, biaya AJB dan biaya Notaris, dengan

Hal. 2 Putusan Perdamaian Nomor 76/Pdt.GS/2023/PN Sby



harga kesepakatan di antara pihak pertama dan pihak ke dua dalam jangka waktu penjualan 3 (tiga) bulan terhitung sejak di tanda tangani kesepakatan akta perdamaian ini.

6. Apabila penjualan agunan dengan harga yang di sepakati dalam batas jangka waktu 3 (tiga) bulan masih belum menemukan pembeli dengan harga yang sudah di tentukan, maka pihak pertama akan menjual agunan kepada penawar sebelumnya dengan harga yang tertinggi guna untuk melunasi kewajiban hutangnya.
7. Pihak Kedua membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan yang timbul dikemudian hari.

Setelah isi Perjanjian Perdamaian dibacakan di persidangan oleh para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **06 Desember 2023** oleh kami **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 3 Putusan Perdamaian Nomor 76/Pdt.GS/2023/PN Sby



Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siswanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) :	Rp 95.000,00
3. Biaya Panggilan :	Rp 335.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan :	Rp 20.000,00
5. Materai :	Rp 10.000,00
6. Redaksi :	Rp 10.000,00
Jumlah.	Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 4 Putusan Perdamaian Nomor 76/Pdt.GS/2023/PN Sby